**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA**
**NOMOR 262/P/SK/HT/2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA FAKULTAS EKONOMI MENJADI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan menuju "go-internasional" Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada memandang perlu menggunakan istilah yang berlaku secara internasional, yang memudahkan Fakultas Ekonomi beradaptasi dalam komunitas internasional, tanpa ada kerancuan antara nama fakultas dan program-program studi atau *department* yang ada di bawah Fakultas;

b. bahwa dalam wacana pendidikan internasional Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada selalu diidentikkan dengan *"Economics Department"* yang pada kenyataannya di Fakultas Ekonomi ada jurusan Akuntansi dan jurusan Manajemen, yang di dalam kamus akademik internasional merupakan bagian dari *"Business Department"*;

c. bahwa ketidaksesuaian istilah ini menjadi kendala bagi Fakultas Ekonomi dan lulusannya terutama dari lulusan akuntansi dan manajemen untuk menerobos pasar internasional karena dianggap sebagai lulusan *"Economics Department"* yang tidak memiliki keahlian bisnis;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, perlu dilakukan perubahan nama Fakultas Ekonomi manjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);

6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

**Memperhatikan** : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor III/SA/2007 tanggal 2 Juli 2007;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

PERTAMA : Mengubah nama Fakultas Ekonomi manjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Masa peralihan perubahan nama Fakultas Ekonomi manjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta**
**Pada tanggal** 27 Agustus 2007
**Rektor,**

**Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.**

Tembusan:
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Senior
4. Wakil Rektor
5. Dekan Fakultas Ekonomi
6. Direktur Administrasi Akademik

di lingkungan Universitas Gadjah Mada